

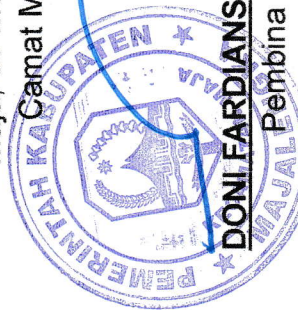
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
KECAMATAN MAJA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Kode akses /password aplikasi elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama password/kode berlaku
2	SPJ, SPM, SPP, SP3D, DPA	UU.No 8/1974 Tentang Keuangan Negara UU.No.1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan	Selama 1 tahun anggaran
3	Rincian anggaran kegiatan	Pemendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Selama 1 tahun anggaran
4	Penetapan kinerja	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Mengungkap data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Selama periode
5	Data pribadi pegawai	Pasal 17 H Undang-undang NO 14 Tahun 2008	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai	Selama Undang-undang berlaku
6	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
7	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi / penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati; b. Atas persetujuan yang bersangkutan sampai proses

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	b. Dokumen pengaduan masyarakat	c. Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	mendorong terciptanya WBK dan WBBM; c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi.	pengaduan selesai
8	Arsip/Surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	a. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan C	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara	Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara	5 tahun atau selama arsip belum bisa dibuka

Maja, 30 Mei 2025

Camat Maja



DONI FARDIANSYAH, S.STP.

Pembina Tk. I

NIP. 19800102 199810 1 001